

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI BIBIT/BENIH  
PERIKANAN PRODUK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :aa. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab khususnya di Sub sektor perikanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian bibit/benih Perikanan Produk Daerah.
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian bibit/benih perikanan tersebut diatas, maka kepada setiap orang, kelompok tani atau Badan Hukum yang memanfaatkan bibit/benih perikanan Produk Daerah perlu dikenakan retribusi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIBIT / BENIH PERIKANAN PRODUK DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
5. Bibit/Benih Perikanan adalah Anak ikan hasil reproduksi pemijahan induk ikan.
6. Produk Daerah adalah bibit/benih perikanan yang dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, Kelompok Tani atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

**BAB II**

**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Bibit/Benih Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit/benih perikanan Produk Daerah.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah usaha produksi bibit/benih perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, berupa:

- a. Bibit/Benih Ikan Mas
- b. Bibit/Benih Ikan Nila
- c. Bibit/Benih Ikan Patin
- d. Benih/Benih Ikan Lele

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, kelompok tani atau Badan Hukum yang memanfaatkan hasil produksi bibit/benih perikanan produk daerah.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi bibit/benih perikanan produk daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume bibit / benih.

## BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dan tingkat kemampuan konsumen.

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Bibit/Benih	Ukuran / Spesifikasi	Tarif / Volume
a. Ikan Mas	3 – 5 cm	Rp. 100,- / ekor
	5,5 – 8 cm	Rp. 120,- / ekor
	8,5 – 12 cm	Rp. 200,- / ekor
b. Ikan Nila	3,5 – 5 cm	Rp. 90,- / ekor
	5,5 – 8 cm	Rp. 115,- / ekor
c. Ikan Patin	1,5 – 2 inci	Rp. 150,- / ekor
	2,5 – 3 inci	Rp. 200,- / ekor
c. Ikan Lele	1,5 – 2 inci	Rp. 100,- / ekor
	2,5 – 3 inci	Rp. 150,- / ekor

### Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan retribusi dimaksud pada Pasal 8 tidak berlaku untuk keperluan bantuan kepada masyarakat dan penebaran di perairan umum.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

**BAB VI  
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi di setor ke kas daerah.

**Pasal 11**

Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke kas daerah

**BAB IX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - b. Melakukan .....

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- g. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 19 Februari 2009

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 17 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**ABDUL WAHAB MAHARIS**



# BUPATI MUARA ENIM

---

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR: /KPTS/NAKKAN/2009

TENTANG

PENETAPAN HARGA PENJUALAN BIBIT/BENIH IKAN  
PRODUKSI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :aa. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan petani/nelayan dalam Kabupaten Muara Enim akan bibit/benih ikan perlu tersedianya benih yang cukup dan bermutu tinggi;
- b. bahwa untuk melindungi petani/nelayan dari permainan harga perlu ditetapkan harga penjualan bibit / benih ikan produksi daerah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa penetapan harga bibit/benih ikan tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informasi Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 7 Seri E).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** Menetapkan harga penjualan bibit/benih ikan Produksi Daerah Kabupaten Muara Enim seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Kepada Petugas Penjual bibit/benih ikan seperti tersebut diatas diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat dibuat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim .
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 2009

**BUPATI MUARA ENIM**

H. KALAMUDIN. D, SH. MH

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Muara Enim
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Muara Enim
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muara Enim.

## Lampiran : Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor : /KPTS/Nakkan/2009  
 Tanggal : 2009  
 Tentang : Penetapan harga penjualan bibit/benih  
 : ikan Produksi Daerah Kabupaten  
 Muara Enim


## Daftar harga penjualan bibit/benih ikan Produksi Daerah Kabupaten Muara Enim

<b>Jenis Produksi</b>	<b>Ukuran/Spesifikasi</b>	<b>Harga/ekor</b>
a. Ikan Mas	3 - 5 cm	Rp. 100,-/ekor
	5 - 8 cm	Rp. 120,-/ekor
	8 - 12 cm	Rp. 200,-/ekor
b. Ikan Nila	3 - 5 cm	Rp. 90,-/ekor
	5 - 8 cm	Rp. 115,-/ekor
c. Ikan Patin	1,5 - 2 inch	Rp. 150,-/ekor
	2,5 - 3 inchi	Rp. 200,-/ekor
d. Ikan Lele	1,5 - 2 inch	Rp. 100,-/ekor
	2,5 - 3 inchi	Rp. 150,-/ekor

BUPATI MUARA ENIM

H. KALAMUDIN. D, SH. MH

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

